

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**ROGRAM D3 DAN S1/NERS**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyaraka; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian terhadap proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses PKM.

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ataua.teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat. Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM dosen mengacu pada Pedoman Pelaksanaan kegiatan PKM(Buku Panduan PKM).Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM mahasiswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan kegiatan PKM (Buku Panduan PKM) dan peraturan program studi yang tertuang pada RPS mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.

**PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakatadalah:

1. Kepala LP2M
2. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M
3. Waket
4. Ketua Program Studi
5. Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat
6. PIC PKM Program Studi
7. Dosen Pelaksana PKM8.MahasiswaPelaksana PKM

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) :Kegiatan pengabdian kepada   
masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kpelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Penilaian Kelayakan Pengabdian Kepada Masyarakat :Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dlakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap pengajuan proposal

Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Pengabdian

Kepada Masyarakat :Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dlakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap monitoring kemajuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat

Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir

Pengabdian Kepada Masyarakat :Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dlakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen STIKep PPNI Jawa Barat

**INDIKATOR ISI STANDAR**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | BP3MI membuat mekanisme penilaian kegiatan PKM yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM (tingkat kepuasan masyarakat;terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan padamasyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaansumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagaihasilpengembangan ilmupengetahuan dan teknolgi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan); memenuhi unsur edukatif, akuntabel, dan transparan; memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM; menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM. | Ketersediaan mekanisme penilaian PKMyang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dantransparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM. |
| 2 | BP3MImensosialisasikan mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa. | Sosialisasi mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan dalam Standar Penilaian Abdimasterdiri atas:

1. Kepala LP2M menyusunbuku panduan mengenai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakatyang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.
2. Kepala LP2M (dibantu Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM Prodi) melakukan sosialisasi buku panduan mengenai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakatkepada dosen dan mahasiswa.
3. Kepala LP2M, Waket, dan Reviewer HIbah PKM STIKep PPNI Jawa Barat melakukan penilaian kelayakan PKM hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat dosen dan mahasiswa berdasarkan Standar Penilaian PKMpada saat Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat dan saat Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat. Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Pengusul melalui website LP2M (Simpenmas.ac.id).
4. Standar penilaian menjadi acuan Kepala LP2M untuk menilai pemberian surat keterangan PKM kepada dosen dan mahasiswa yang melaporkan hasil kegiatan PKM yang dilakukannya

**INDIKATOR CAPAIAN**

Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Tersedianya Mekanisme Penilaian PKM
2. Sosialisasi mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian KepadaMasyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

**REFERENSI**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Rencana Induk Pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat 2014-2030.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
9. Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional 2020 –2025.
10. Standar Pendidikan Tinggi STIKep PPNI Jawa Barat 2020.
11. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat 2020 –2025.